

## Kebijakan untuk mencegah terjadinya *Insider Trading* PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Perseroan)

### A. Tujuan

Untuk menjamin perdagangan efek Perseroan berjalan dengan wajar, maka perlu diatur mengenai penggunaan informasi atau fakta material yang tidak atau belum menjadi informasi publik atau merupakan informasi atau fakta rahasia, oleh setiap pihak yang memiliki akses atas informasi material atau informasi rahasia tersebut.


### B. Definisi

*Insider Trading*, yaitu kegiatan perdagangan atau jual-beli Efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, *right/HMETD*, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam.

**Orang Dalam**, yaitu:

1. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan;
2. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam;
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, atau 3 di atas.

**Informasi atau Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.



**Informasi atau Fakta Rahasia**, adalah data atau informasi atau fakta mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data harga dan biaya, merger, akuisisi, proses dan prosedur bisnis, data keuangan, rahasia dan keterampilan dagang, program komputer, data upah dan gaji, program sales dan marketing, dan informasi data pelanggan/pemasok/subkontraktor. Informasi atau Fakta Rahasia juga meliputi informasi yang telah diberikan kepada Perseroan untuk digunakan dan dilindungi sebagai bagian dari perjanjian bisnis, seperti data pribadi milik karyawan, pelanggan dan kontraktor, atau informasi rahasia dari pemasok dan rekanan bisnis.


**Informasi Orang Dalam**, adalah Informasi atau Fakta Material dan Informasi atau Fakta Rahasia yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan atau tidak/belum menjadi informasi publik.

### C. Kebijakan

Seseorang yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan Informasi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan; atau
3. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek Perseroan atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.

Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh Informasi Orang Dalam dari Orang Dalam secara melawan hukum dan kemudian memperoleh Informasi Orang Dalam, dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas.



Contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
2. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.


Perseroan meminimalisir terjadinya *Insider Trading* antara lain dengan cara:

1. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang dikategorikan Informasi Orang Dalam dengan data dan/atau informasi yang bersifat publik;
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien, dan
3. Menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (jika diperlukan).

#### D. Sanksi

Setiap Orang Dalam yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Apabila Orang Dalam adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, maka sanksi akan dikenakan melalui mekanisme lembaga arbitrase yang berada di wilayah hukum Indonesia;
2. Apabila Orang Dalam adalah anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
3. Apabila Orang Dalam adalah karyawan Perseroan atau karyawan Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan Peraturan Perseroan;
4. Apabila Orang Dalam adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi dapat berakibat pada pembatalan kerja sama dan pihak tersebut bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Certificate No. : ID05/00546 ID 18/04422 ID15/03382



Disahkan : di Jakarta  
Tanggal : 31 Desember 2021

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk  
DIREKSI**

**Umar Ganda  
Presiden Direktur**

**Okky Dharmosetio  
Wakil Presiden Direktur**

**Ida Bagus Rajendra  
Wakil Presiden Direktur**

**Zali Yahya  
Direkur**

**Hardjanto A.P.  
Direktur Independen**